



Jl. Dewi Sartika No. 54 Kel. Kepatihan,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Telpon/Fax : (0331) 5102770
Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 171 /PM.00.02/K.JI-07/9/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Jember, 25 September 2023

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
di-Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 966 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Imbauan

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) peserta Pemilihan Umum tahun 2024 yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten Jember **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Jember untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan DCT berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi atas Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- b. Memberikan akses kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk melakukan pencermatan terhadap rancangan DCT;
- c. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan pengganti terhadap calon sementara anggota DPRD Jember yang:
 1. tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat;
 2. terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi Bakal Calon berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang diputuskan pada masa masukan dan tanggapan masyarakat sampai dengan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota; dan/atau
 3. meninggal dunia pada masa masukan dan tanggapan masyarakat sampai dengan pengajuan pengganti calon sementara DPRD kabupaten/kota, maka calon sementara tersebut tidak dimasukkan dalam rancangan DCT dan nama calon sementara tersebut pada rancangan DCT dikosongkan.
- d. Memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan perubahan rancangan DCT dalam hal terdapat kondisi:
 1. Perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai, Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara anggota DPRD Kabupaten Jember;
 2. Bakal Calon diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau
 3. Mengajukan perpindahan Dapil terhadap calon sementara anggota DPRD Jember;
- e. Menindaklanjuti pengajuan perubahan rancangan DCT yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Menerima pengajuan Bakal Calon pengganti dari Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masa pencermatan DCT; dan

- g. Melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti setelah diterimanya pengajuan Bakal Calon pengganti.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip